

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahli waris transeksual berjenis kelamin laki-laki apabila sebelum berganti kelamin dia adalah seorang laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan apabila sebelum berganti kelamin dia adalah seorang perempuan. Perubahan kelamin transeksual hanya pada gendernya saja, sedangkan seksnya belum berganti sepenuhnya karena perubahan hanya sebatas alat kelamin luarnya saja. Dalam hukum Islam, perubahan kelamin transeksual tidak sah karena merupakan pelanggaran syariat.
2. Konsekuensi dari penetapan jenis kelamin transeksual terhadap hak warisnya adalah posisi sebagai ahli waris tetap, dalam artian tetap bagian hak warisnya, tetap menghibat dan terhibat sebagaimana posisinya sebagai ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Namun, dari konsekuensi ini ahli waris transeksual tidak bisa mewarisi sebagai suami atau istri.

B. Saran

1. Kepada para pihak ahli waris yang menerima hak waris bersama seorang transeksual hendaknya mencegah seorang transeksual menerima hak waris berdasarkan jenis kelaminnya yang sekarang, karena waris menyangkut

permasalahan ibadah yang mana apabila salah dalam menerapkan waris merupakan perbuatan dzolim yaitu mengambil yang bukan haknya dan tidak adil dalam menerapkan hukum.

2. Peneliti yang berminat melakukan penelitian tentang transeksual ini bisa melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang ada. Karena masih banyak lagi pembahasan yang perlu dikaji seputar transeksual ini, tidak hanya dalam masalah waris saja.